



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN REKOMENDASI BBM UNTUK NELAYAN

TAHUN 2025

**KELOMPOK SUBSTANSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

e-mail : dinlutkandemak@gmail.com

Jl. Sultan Hadiwijaya NO. 53 Telp. (0291) 685368 Demak 59511



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI : 08 JUNI 2025
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
NAMA SOP : PENGAJUAN REKOMENDASI BBM
UNTUK NELAYAN

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
3. Peraturan Badan Pengatur Hidir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Salah satu bentuk implementasi terhadap empat (4) pilar (i) membuka kesempatan kerja (pro-job), (ii) meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan (iii) mengurangi tingkat kemiskinan (pro-poor) serta (iv) (pro-environment) dan penghargaan terhadap profesi nelayan maka diperlukan Kartu Nelayan yang selain berfungsi sebagai identitas nelayan juga sekaligus dapat merupakan instrumen pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan langkah-langkah inisiasi pemberdayaan nelayan agar mandiri, profesional dan taat azas dalam upaya penangkapan ikan, (v) Pendidikan SMK Perikanan.

KETERKAITAN

1. TPI/PPP
2. Pemerintahan Desa
3. Program Terkait
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Meja Pelayanan
2. Buku Register
3. Pulpen
4. Stempel
5. Tinta
6. Komputer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Fotokopi identitas diri / KTP;
2. Informasi/data volume konsumsi jenis BBM tertentu yang digunakan sebagai bahan bakar peralatannya;
3. Fotocopy surat pas kecil;
4. Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir;
5. Rencana lama operasi;
6. Estimasi sisa minyak solar (gas oil) yang ada di kapal;
7. Fotocopy surat izin penangkapan ikan / surat izin kapal pengangkut ikan atau tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil;
8. Usulan kebutuhan BBM dari pemilik kapal;
9. Fotocopy surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLKK)

SOP PENGAJUAN REKOMENDASI BBM UNTUK NELAYAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf Pelaksana	Analisis	Ketua Tim	Kabid Pi Tangkap dan Kelautan	Kadis Kelautan dan Perikanan	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pendaftaran, Pemberian Form Permohonan dan Input data di Aplikasi ADIPTA	Mulai					Pass kapal, Kartu KUSUKA	1 Hari	Jadwal Kegiatan	
2.	Cek data dan membuat surat rekomendasi BBM						Pass kapal, Kartu KUSUKA	1 Hari	Jadwal Kegiatan	
3.	Verifikasi dan paraf Surat Rekomendasi						Nota Dinas dan lembar disposisi	1 Hari	Disposisi Kadin	
4.	Memvalidasi Surat Rekomendasi BBM						Undangan	1 jam	Surat-menyurat	
5.	Menandatangani Surat Rekomendasi				tdk		Pengajuan Berkas Rekomendasi BBM untuk Nelayan diterima/ditolak	1 Jam	Dilakukan Pengambilan Keputusan	
6.	Berkas Pengajuan Rekom BBM					Ya	Berkas Pengajuan Rekomendasi BBM yang telah diverifikasi diproses		Berkas Pengajuan Rekomendasi BBM yang telah terverifikasi	
7.	Rekom BBM diserahkan diserahkan ke pemohon						Surat rekomendasi BBM yang telah di sahkan		Surat rekomendasi BBM diproses dan dilakukan pencetakan oleh pusat	
8.	Dokumen	selesai					Berkas	1 hari	Surat Rekomendasi BBM	

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak

 

Wang Tasunar DN., MM.
NIP. 196702101993031009